



مَجْلِسُ الْوَلَمَاءِ الْإِنْدُونِيسِيَّ

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN BANJAR

Sekretariat : Gedung Islamic Center KH. Anang Djazouly Seman Jalan Ahmad Yani KM.37,5
Kelurahan Sei. Paring Martapura Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN

KOMISI FATWA MUI KAB. BANJAR

Nomor : 08/Kep/KF-MUI/IX.2023

Tentang

HUKUM POLITIK UANG DAN KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kab. Banjar pada sidang tanggal 14 September 2023 telah membahas mengenai Hukum Politik Uang (*Money Politic*) dan Kampanye di Tempat Ibadah.

Deskripsi Masalah :

Mendekati tahun politik (pemilu serentak tahun 2024). Pemilu sering sekali dikaitkan dengan berbagai macam cara berpolitik oleh para calon legislatif dan eksekutif. Masing-masing calon menggunakan berbagai metode, dari yang biasa-biasa saja hingga yang tidak biasa. Berkaca pada pemilu beberapa tahun lalu, situasi politik memiliki banyak kesan yang tidak menyenangkan dan banyak dampak negatif, hingga memuncak pada 2019 di mana perpecahan sangat terasa termasuk antara keluarga disebabkan politik yang memanas. Isu-isu selalu dilempar tak terkecuali isu-isu agama, tidak hanya itu tempat-tempat ibadah yang seharusnya digunakan untuk mengajarkan ilmu dan sosial keagamaan menjadi tempat kampanye yang membuat perpecahan.

Selain saling lempar isu, Pemilu juga tidak lepas dari Riswah (*Money Politic*), dalam catatan Mahkamah Konstitusi, hampir semua pemilihan kepala daerah sepanjang 2010-2013 diwarnai praktik politik uang.

Pada saat pemilihan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dikeluarkan, praktik Riswah selalu saja terjadi dalam pemilihan. Celakanya, masyarakat pun tak merasa disuap ketika mereka dengan terang-terangan menerima sesuatu yang bersifat transaksional dari para calon, praktik *money politic* dalam pemilu memang sangat beragam.



مَجْلِسُ اُلمَسْلِمِيْنَ اِنْدُونِيْسيَا

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN BANJAR

Sekretariat : Gedung Islamic Center KH. Anang Djazouly Seman Jalan Ahmad Yani KM.37,5
Kelurahan Sei. Paring Martapura Kalimantan Selatan

Secara hukum Riswah atau praktik *money politic* ini jelas dinyatakan ilegal, tetapi dalam kenyataan modusnya tetap menjamur hingga peralihan bahasa menjadi infaq dan sedekah oleh para calon tertentu. Berbagai instrumen hukum sampai saat ini belum efektif. Seperti diketahui dalam Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, dan juga ancaman pidana pada Pasal 301 Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012.

Praktik ini juga berdampak tidak baik terhadap masyarakat karena terjadinya Riswah dilingkungan masyarakat menunjukkan telah merajalela kerusakan dan kedzaliman, kemudian dampak negatif *money politic* tidak hanya merusak mental dan kredibilitas pejabat dan aparat sebagai penegak hukum dan penyelenggara kepentingan publik. Tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada mereka secara umum serta berimbas kepada Pendidikan politik, selain itu juga merugikan ekonomi negara sendiri seperti yang dijelaskan dalam penelitian Paolo Mauro pada 1997, dan Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi, akhirnya setelah menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk.

Dari praktik-praktik tersebut maka seluruh pihak terkait harus mengambil sikap dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama pada Pemilu serentak 2024 dan Pemilu-pemilu kedepan agar kiranya hal-hal yang terjadi 10 tahun kebelakang tidak terulang, dan pada pembahasan tersebut juga memunculkan beberapa pertanyaan.

PERTANYAAN :

1. Apa hukum orang yang mempraktikkan Riswah (*Money Politic*) ?
2. Apa hukum orang yang menerima Riswah ?
3. Apa hukum orang yang mempraktikkan Riswah dengan mengganti sebutan menjadi Infaq dan Sedekah (dll)?
4. Apa hukum kampanye di tempat ibadah ?
5. Apa hukum kampanye menggunakan simbol / identitas agama ?



مَجْلِسُ الْوَلَمَاءِ الْإِنْدُونِيسِيَّ

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN BANJAR

Sekretariat : Gedung Islamic Center KH. Anang Djazouly Seman Jalan Ahmad Yani KM.37,5
Kelurahan Sei. Paring Martapura Kalimantan Selatan

Memperhatikan Dan Menimbang :

1. Standar pelaku dan definisi politik uang dalam semua tahapan pemilu
2. Bahwa diperlukan tanggapan serius atas keluhan yang tertuang dalam deskripsi di atas.
3. Pentingnya budaya politik rahasia, bersih, jujur dan adil.
4. Dampak negatif secara umum dari politik uang :
 - a. Mencederai proses politik yang demokratis.
 - b. Menyuburkan budaya politik kotor serta merusak paradigma bangsa.
 - c. Menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup.
 - d. Menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpin.
 - e. Merugikan Negara.
 - f. Menghilangkan martabat dan marwah Negara.
 - g. Melanggar hak asasi manusia karena memanipulasi pilihan hati nurani.



مَجْلِسُ أُولَٰمَاءِ الْإِسْلَامِ فِي
إِنْدُونِيَا

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN BANJAR

Sekretariat : Gedung Islamic Center KH. Anang Djazouly Seman Jalan Ahmad Yani KM.37,5
Kelurahan Sei. Paring Martapura Kalimantan Selatan

Mengingat :

1. Firman Allah SWT (Surat *Al Baqarah*, Ayat 188) :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu memberikan (harta itu) kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Firman Allah SWT (Surat *Ali Imran* Ayat 161) :

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dan barang siapa berkhianat (korupsi) niscaya ia akan datang pada hari kiamat membawa apa yang dikhianatkannya.

3. Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat *At Tirmidzi*, *Abu Daud*, *Ibnu Majah*, dan *Ahmad* :

عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

4. Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat *Al Bukhari* dan *Muslim* :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

5. Kaidah Fiqih :

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

6. Kaidah Fiqih :

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Kaidah umum menerangkan bahwa (sogokan) termasuk kategori suap dan hukum dasar suap adalah Haram.

7. Kaidah Fiqih :

العادة محكمة



مَجْلِسُ الْوَلَمَاءِ الْإِنْدُونِيسِيَّ

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN BANJAR

Sekretariat : Gedung Islamic Center KH. Anang Djazouly Seman Jalan Ahmad Yani KM.37,5
Kelurahan Sei. Paring Martapura Kalimantan Selatan

Budaya masyarakat menerangkan bahwa (sogokan) termasuk kategori suap dan Haram.

8. Kaidah Fiqih :

سد الذرائع

9. Undang-undang No 8 thn 2012 tentang larangan saat berkampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara, dsb.
10. Undang-undang No 7 thn 2017 tentang larangan saat berkampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara, dsb.
11. Fatwa MUNAS MUI Thn 2000 tentang suap korupsi, dsb.

12. Firman Allah SWT (Surat *An Nûr*, Ayat 36) :

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

(cahaya itu) di rumah-rumah yang disana diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, disana bertasbih (mensucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang.

13. Firman Allah SWT (Surat *At Taubah*, Ayat 108) :

لَمَسْجِدٍ أُيَسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa sejak hari pertama adalah lebih pantas bahwa engkau melaksanakan salat di dalamnya, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih.

14. Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat Abu Daud dan Ahmad :

نَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تَنْشُدَ فِيهِ الْأَشْعَارَ وَأَنْ تَنْشُدَ فِيهِ الضَّالَّةَ

15. Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat *At Tirmidzi* :



مَجْلِسُ أُلَمَّا إِنْْدُونِيَا

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN BANJAR

Sekretariat : Gedung Islamic Center KH. Anang Djazouly Seman Jalan Ahmad Yani KM.37,5
Kelurahan Sei. Paring Martapura Kalimantan Selatan

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهَ تَحَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

16. Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat Ahmad :

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَعْرٌ عِلْمٌ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ



مَجْلِسُ الْوَلَمَاءِ الْإِنْدُونِيسِيَّةِ

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN BANJAR

Sekretariat : Gedung Islamic Center KH. Anang Djazouly Seman Jalan Ahmad Yani KM.37,5
Kelurahan Sei. Paring Martapura Kalimantan Selatan

MEMUTUSKAN

Pertama : Pengertian Politik Uang

Politik adalah segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan sistem katatanegaraan yang demokratis dan berintegritas.

Politik uang adalah setiap orang yang memberi dan menerima suap (uang sogokan) atau berupa materi lainnya yang bersifat transaksi (sebagai imbalan) dalam upaya memengaruhi pilihannya dan untuk merugikan atau menguntungkan calon tertentu dalam semua tahapan pemilu.

Kedua : Hukum

1. Memberi Sogokan **Haram**
2. Menerima Sogokan **Haram** karena :
 - a. Keduanya termasuk di dalam *Ar Rasyi (penyogok) dan Al Murtasyi* (penerima sogokan) yang dilaknat Rasul SAW.
 - b. Termasuk kecurangan (khianat) / Gulul (korupsi) yang dilarang Agama.
3. Merevisi (Mengganti) Sogokan dengan nama Infaq atau Sedekah **Haram** karena :
 - a. Niat berdampak besar dalam kasus ini.
 - b. Hati nurani masyarakat meyakini tradisi dan budaya sogokan merusak moral bangsa.
4. Hukum menunaikan Infaq dan Sedekah dengan niat Zakat sekaligus suap **Sah** tapi **Berdosa**.
5. *Money Politik* dengan tafsiran No. 1, 2 dan 3 adalah **Haram** dan ilegal karena kecurangan yang pada hakikatnya adalah korupsi yang dilarang Agama dan Negara.

Ketiga : Pengertian Kampanye, Masjid, Simbol dan identitas Agama



مَجْلِسُ الْوَلَمَّا الْإِنْدُونِيسِيَّ

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN BANJAR

Sekretariat : Gedung Islamic Center KH. Anang Djazouly Seman Jalan Ahmad Yani KM.37,5
Kelurahan Sei. Paring Martapura Kalimantan Selatan

1. Kampanye adalah kegiatan peserta dan tim kampanye untuk meyakinkan masyarakat dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu.
2. Masjid adalah sarana ibadah umat Islam, dalam pengertian lebih luas mencakup Masjid Agung (disalati Jumat), Masjid Kecil (tidak disalati Jumat), Musalla, Surau dan Majelis Ta'lim.
3. Simbol Agama adalah lambang tertentu Agama seperti bendera Tahlil, Kitab Suci.
4. Identitas Agama adalah identitas kultural yang sangat sensitif seperti Iman, Islam dan ayat-ayat Qur'an.

Keempat : Hukum

1. Kampanye di dalam masjid **Haram** Karena :
 - a. Kampanye di tempat ibadah dianalogikan berdagang di masjid, maka hukumnya haram.
 - b. Kampanye di tempat ibadah dianalogikan membaca gubahan syair tercela di masjid, maka hukumnya haram.
 - c. Kampanye di tempat ibadah dianalogikan mengumumkan kehilangan barang di masjid, maka hukumnya haram.
 - d. Kampanye di tempat ibadah menghilangkan martabat dan marwah masjid, maka hukumnya haram.
 - e. Kampanye di tempat ibadah diselingi dengan janji dan kebohongan.
 - f. Kampanye di tempat ibadah merusak moral dan kerukunan masyarakat.
2. Kampanye menggunakan simbol atau identitas Agama **Haram** Karena :
 - a. Merendahkan harkat dan martabat Agama.
 - b. Termasuk politisasi Agama yang bersifat duniawi.
 - c. Membuka jalan kepada penafsiran ayat-ayat suci tanpa dasar.
3. Hal-Hal Yang Berkaitan Atau Bantahan Dari Fatwa Ini Akan Dimusyawarahkan Kedepannya.



مَجْلِسُ أُولَآئِىَ السَّعَادَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN BANJAR

Sekretariat : Gedung Islamic Center KH. Anang Djazouly Seman Jalan Ahmad Yani KM.37,5
Kelurahan Sei. Paring Martapura Kalimantan Selatan

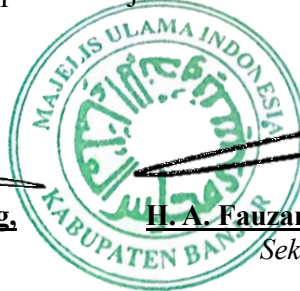
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Kabupaten Banjar

KH. Muhammad Itqon Khalilurrahman, S.Pd
Ketua Komisi

KH. Muhammad Zaki, Lc.
Sekretaris Komisi

Mengetahui,
Majelis Ulama Indonesia
Kabupaten Banjar

Dr KH Muhammad Husein, M.Ag.
Ketua



H. A. Fauzan Asniah, S.H.I
Sekretaris